



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 030/192 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH UNTUK KANTOR PELAYANAN KESYAHBANDARAN DAN  
PENARIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PASCA PRODUKSI OLEH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Tasik Agung dan Tegalsari agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatan dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan bermaksud mengajukan pinjam pakai sebagian aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Kantor Pelayanan Kesyahbandaran Dan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
- a. Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.5624/DJPT.4/PL.210/IX/2023 tanggal 6 September 2023 hal Pinjam Pakai Bangunan;
  - b. Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.5673/DJPT.4/PL.210/IX/2023 tanggal 8 September 2023 hal Pinjam Pakai Lahan;
  - c. Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.5702/DJPT.4/TU.450/IX/2023 tanggal 11 September 2023 hal Pinjam Pakai Lahan dan Bangunan; dan
  - d. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/2301 tanggal 11 Oktober 2023 hal Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Pelayanan Kesyahbandaran dan Penarikan PNBP Pasca Produksi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan sebagian aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Kantor Pelayanan Kesyahbandaran Dan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dengan Cara Pinjam Pakai.
- KEDUA : Objek Pinjam Pakai ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan data sebagai berikut:
1. Objek Pinjam : Tanah seluas  $\pm$  120 m<sup>2</sup> dari luas Pakai keseluruhan  $\pm$  9.800 m<sup>2</sup>.

- Alamat : Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo (Desa Bajomulo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati).
- Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.18.032501.00012.00000.2008-1.3.3.01.01.13.001.000001
- Jangka Waktu : 5 (lima) Tahun.
- Rencana Pemanfaatan : Kantor Pelayanan Kesyahbandaran dan Penarikan PNPB Pasca Produksi.
- Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
2. Objek Pinjam Pakai : Tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dari luas keseluruhan  $\pm 14.311 \text{ m}^2$ .
- Alamat : Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang (Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang).
- Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.17.032501.00013.00000.2016-1.3.1.01.01.02.008.000001
- Jangka Waktu : 5 (lima) Tahun.
- Rencana Pemanfaatan : Kantor Pelayanan Kesyahbandaran dan Penarikan PNPB Pasca Produksi.
- Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
3. Objek Pinjam Pakai : Tanah seluas  $\pm 120 \text{ m}^2$  dari luas keseluruhan  $\pm 43.160 \text{ m}^2$  dan bangunan seluas  $\pm 120 \text{ m}^2$ .
- Alamat : Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.
- Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.76.032501.00009.00000.2002-1.3.1.01.01.04.017.000002
- Nomor Registrasi KIB C : 11.01.33.76.032501.00009.00000.2007-1.3.3.01.01.13.001.000001.
- Jangka Waktu : 5 (lima) Tahun.
- Rencana Pemanfaatan : Kantor Pelayanan Kesyahbandaran dan Penarikan PPNBP Pasca Produksi.
- Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;

- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan pinjam pakai sebagian aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **21 Desember 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.